



PUTUSAN

Nomor 1094/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Panca Lautan Sidrap, 12 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual kosmetik, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Belawa, 16 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual kosmetik, dahulu bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal, 9 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 9 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor : 1094/ Pdt.G/ 018/ PA Skg., mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal, 23 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shafar 1433 Hijeriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/ 38/ I/ 2012 bertanggal, 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun Lakoro, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;
 - 3.1. Rezky Ameliah binti Syamsul Bahri, umur 6 tahun dipelihara Penggugat.
 - 3.2. Ridho Alfian bin Syamsul Bahri, umur 5 tahun dipelihara Penggugat.
 - 3.3. Rully Alviansyah bin Syamsul Bahri, umur 2 tahun dipelihara Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan menyimpan sendiri penghasilannya.
 - 4.2. Tergugat suka marah dan berkata kasar walaupun masalah sepele.
 - 4.3. Tergugat sering mengkomsumsi obat terlarang.
 - 4.4. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas.
 - 4.5. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah.
 - 4.6. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - 4.7. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih mementingkan kepentingan sendiri.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
7. Tergugat tidak ada kabar sehingga tidak diketahui alamat serta keberadaannya yang jelas dan yang pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1094/ Pdt.G/ 2018/ PA Skg, melalui media Massa PT. Radio Suara As'adiyah Sengkang masing-masing bertanggal, 19 Nopember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/ 38/ I/ 2012 bertanggal, 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Mmajelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu duakali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu duakali saksi.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama 5 (lima) tahun dengan dikarniai 3 (tiga) orang anak dan ketiganya dipelihara oleh Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun, namun pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, pemarah dan sukan berkata kasar, pemakai obat terlarang, penjudi yang sukar untuk disembuhkan dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan.

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2017 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih.
- Saksi tahun bahwa selama kepergian Tergugat tersebut selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (goib).

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kemanakan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012 pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama 5 (lima) tahun dengan dikarniai 3 (tiga) orang anak dan ketiganya dipelihara oleh Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut pada awalnya cukup bahagia dan rukun, namun pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, pemarah dan sukan berkata kasar, pemakai obat terlarang, penjudi yang sukar untuk disembuhkan dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan.
- Saksi tahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2017 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih.
- Saksi tahun bahwa selama kepergian Tergugat tersebut selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (goib).

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, pemarah dan sukan berkata kasar, pemakai obat terlarang, penjudi yang sukar untuk disembuhkan dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada 2017 sampai sekaran telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dalam wailayah Reopublik Indonbesia (goib).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor : 1094/ Pdt.G/ 2018/ PA. Skg, masing-masing bertanggal, 19 Nopember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui Media Massa PT. Radio Suara As'adiyah Sengkang telah sesuai maksud ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat kedepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Musfain bin Demmu dan Andi Herlina binti Andi Hambali.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan Penggugat ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata .

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal, 23 Januari 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal, 29 Shafar 1433 Hijeriyah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikaruniai 3 (tiga) orang masing-masing bernama ;
 - 1.1. Rezky Amelia binti Syamsul Bahri, umur 6 tahun dipelihara Penggugat.
 - 1.2. Ridho Alfian bin Syamsul Bahri, umur 5 tahun dipelihara Penggugat.
 - 1.3. Rully Alviansyah bin Syamsul Bahri, umur 2 tahun dipelihara Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut telah hidup rukun damai, namun pada akhirnya sering terjadinya

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya, pemarah dan sukan berkata kasar, pemakai obat terlarang, penjudi yang sukar untuk disembuhkan dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali, telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (goib).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena perbuatan Tergugat sendiri yang menyimpan sendiri penghasilannya, pemarah dan sukan berkata kasar, pemakai obat terlarang, penjudi yang sukar untuk disembuhkan dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang cukup lama hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, karena alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dalam wilayah Republik Indonesia (goib), dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ *kalaupun Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975* ”.

Menimbangkan, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, Berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar’i seperti tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَكْثَرُ حُبًّا فِي الْقُلُوبِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَكْثَرُ حُبًّا فِي الْقُلُوبِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَكْثَرُ حُبًّا فِي الْقُلُوبِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَكْثَرُ حُبًّا فِي الْقُلُوبِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : *“Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti”*.

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Hal. 10 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam salah satu petitum gugatannya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591,000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 19 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 14 Rajab 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S. Ag. sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 500,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 591,000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 Dari 13 Hal. Put. No.1094/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)